



PUTUSAN
Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUS SAPUTRO**, bertempat tinggal di Blok Sentul RT 01 RW 04 Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
2. **DEDEN SUTISNA**, bertempat tinggal di Citeureup RT 02 RW 01 Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. **DANANG DESSA KUSMAWAN**, bertempat tinggal di Perum Villa Cileungsi Asri 2 Blok FI/12A RT 01 RW 09 Cikahuripan, Klapanunggal;
4. **JAMAL FIRDAUS B. M. ASNAPI**, bertempat tinggal di Kp. Kawung Timur RT 04 RW 11 Desa Mekarsari Panimbang, Pandeglang;
5. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Klaten RT 03 RW 01 Klaten Penengahan;
6. **UNTUNG KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Watuleni RT 06 RW 02 Jintung, Kebumen;
7. **PRIHATIN**, bertempat tinggal di Pepe RT 07 RW 03 Ngawen;
8. **MAFTUHI**, Perum Villa Asri 2 Blok I Nomor 15 R 04 RW 11 Wanaherang;
9. **IDA NOFIATI**, bertempat tinggal di Pekunden RT 04 RW 02 Pekunden, Kutowinangun;
10. **YEVI YULITA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 03 RW 12 Tlajung Udik Gunung Putri – Bogor;
11. **MITA PUSPITA**, bertempat tinggal di Kp.Cicadas RT 04 RW 05 Cicadas Gunung Putri – Bogor;

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **FITRI INDRIAN SARI**, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung RT 03 RW 13 Cicadas Gunung Putri – Bogor;
13. **ISTIKOMAH**, bertempat tinggal di Dusun Pasungsari RT 28 RW 03 Sidarahayu, Purwodadi;
14. **ERIK ISKANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Sanding RT 10 RW 05 Bojong Nangka, Gunung putri;
15. **AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sukanegara RT 10 RW 02 Desa Waringinsari, Kecamatan Langgengsari, Kota Banjar;
16. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 02 RW 01 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
17. **IMAM AWALUDIN**, bertempat tinggal di Kp.Cikuda RT 30 RW 14 Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
18. **ABAS BASRI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 03 RW 05 Cicadas, Gunung Putri – Bogor;
19. **MARGONO**, bertempat tinggal di Perum Bumi Setu Indah Blok E Nomor 25 RT 04 RW 11 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri – Bogor;
20. **NANA MARYANA**, bertempat tinggal di Kp. Dua RT 02 RW 15 Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
21. **INDRA SUMIRAT**, bertempat tinggal di Kp.Parung Tanjung RT 02 RW 13 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
22. **MAHMURI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan RT 03 RW 03 Gunung Putri, Bogor;
23. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 04 RW 05 Desa Cicadas, Gunung Putri – Bogor;
24. **TOPAN SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 02 RW 02 Cicadas Gunung Putri – Bogor;
25. **FIRMAN DANI**, bertempat tinggal di Dusun Baru II RT 11 RW 01 Teluk Jaya, Kecamatan Pakis Jaya – Karawang;
26. **ANTON PRINANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 04 RW 05 Cicadas Gunung Putri, Bogor;

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **IRWAN MAULANA**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT 04 RW 08 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
28. **SUANDI**, bertempat tinggal di Kp. Sanding II RT 09 RW 04 Bojong Nangka, Gunung Putri – Bogor;
29. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 01 RW 02 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
30. **SURADI**, bertempat tinggal di Pencil RT 01 RW 01 Pencil Karang Sambung – Kebumen;
31. **PUJI**, bertempat tinggal di Ds. Sindang Galih RT 05 RW 06 Rejasari, Langensari;
32. **EMPIR SUPIRMAN**, bertempat tinggal di Bojong Pesantren RT 01 RW 03 Bojongkerta Bogor Selatan;
33. **ADE SUNANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Pojok RT 05 RW 08 Wangunsari, Sindangkerta;
34. **ANDRI SOFYAN**, bertempat tinggal di Kp. Sangojar RT 02 RW 01 Sindanggalih, Karang Tengah;
35. **PONIMAN HADI**, bertempat tinggal di Jatijajar RT 06 RW 03 Jatijajar, Tapos;
36. **MUHAMAD NAWAWI**, bertempat tinggal di Kp. Cibinong RT 01 RW 01 Ciapus Ciomas;
37. **HIMAWAN SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi RT 05 RW 06 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
38. **MAMAN SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Mbah Tombo Nomor 31 RT 04 RW 04 Cisuru, Cipari;
39. **AHMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Kp. Parungdekdek RT 03 RW 11 Wanaherang;
40. **MOMO SURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT 03 RW 02 Karang Indah, Bojongmangu;
41. **ROHANI**, bertempat tinggal di Blok Prapatan RT 14 RW 05 Palimanan Timur – Palimanan;
42. **IRWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sindang Galih RT 08 RW 06 Rejasari Langgengsari, Kota Banjar;

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Gunungan RT 02 RW 02 Hargantoro Tirtomulyo – Wonogiri;
44. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 01 RW 01 Cicadas Gunung Putri;
45. **AHMAD ZAENI**, Kp. Cicadas RT 03 RW 01, Cicadas, Gunung Putri;
46. **ROBBI AJWAR**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 01 RW 01 Cicadas, Gunung putri;
47. **TRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Kaum RT 01 RW 05 Ciparigi, Bogor Utara;
48. **PURWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cipinang RT 02 RW 01 Mekarsari Cikalongkulon;
49. **KIKI NOFRITA**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi RT 03 RW 09 Puspanegara Citeureup – Bogor;
50. **MEDIAN PUSPITA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Wedana Nomor 39 RT 07 RW 01 Balimester Jatinegara;
51. **SLAMET ISNANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 04 RW 05 Cicadas Gunung Putri – Bogor;
52. **HADIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung Udik RT 03 RW 04 Tlajung Udik Gunung Putri – Bogor;
53. **M. JEPRI**, bertempat tinggal di Kp. Serena Tonggoh RT 05 RW 02 Sirnarasa Tanjungsari – Bogor;
54. **ERNA LISNAWATI**, bertempat tinggal di BTN Cicadas Permai BlokC1 No.13 Rt2/14 Cicadas Gunungputri, Bogor;
55. **MONA ERNAWATY SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 04 RW 05 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri – Bogor;

Kesemuanya warga negara Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Kenedi dan Enjam Kadi, para Pengurus Serikat Buruh Federasi Logam, Mesin, Aerospace, Industri, Elektrik dan Elektionik, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-Lomenik SBSI) Cabang Bogor Raya, beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Nomor 43 RT 02/05 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

1. **PT. SIMBA INDOSNACK MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Pancasila IV KM. 09 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Stefanus Ade Hadiwidjaja selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanda Iskandar, S.H., dan Sabeni Endik, S.H., Advokat pada Kantor TKBH APINDO Dewan Pimpinan Kabupaten Bogor, beralamat di Gedung APINDO Kabupaten Bogor Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 14 Desa Tengah, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
2. **PT. SEJATI KARYA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7- Wisma Daria Lt. 4 Ruang 403 B Melawai – Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12160);
3. **PT. TRIGUNA BINA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan H. Usman Nomor 77 Gandul, Limo, Depok (16512);
4. **PT. PRIMADAYA HARUMMAS**, berkedudukan di Jalan KH. Sholeh Iskandar RT 01 RW 04 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Operational Office di Jalan Raya Pemda Kp. Pajaleran Nomor 41 B RT 06 RW 06 Sukahati, Cibinong – Bogor;
5. **PT. KREASIBOGA PRIMATAMA**, berkedudukan di Komplek Buaran Persada Nomor 26-27 Jalan Jend. Pol. R. Sukanto, Duren Sawit Jakarta-Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Kontrak Kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat 1 (Satu) menerbitkan Surat Keterangan Karyawan (SK) sebagai Karyawan tetap pada perusahaan PT. Simba Indosnack Makmur untuk masing-masing Penggugat, terhitung sejak masing-masing para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan PT. Simba Indosnack Makmur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp10.800.000,00 per hari kepada Para Penggugat setelah perkara ini memiliki keputusan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan sempurna;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini adalah final dan *binding* (tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Para Penggugat sangat kabur atau *obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);
- II. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;
- III. Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, tanggal 20 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sah dan mengikat;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang dibebankan kepada negara sebesar Rp1.916.000,00 (stu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak sah;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dirobah menjadi Perjanjian kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT);
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan kepada Para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sampai dengan putusan *a quo* dilaksanakan sebaik-baiknya dengan sempurna;

Subsider: atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **AGUS SAPUTRO**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS SAPUTRO**, 2. **DEDEN SUTISNA** 3. **DANANG DESSA KUSMAWAN**, 4. **JAMAL FIRDAUS B.M. ASNAPI**, 5. **PONIMIN**, 6. **UNTUNG KURNIAWAN**, 7. **PRIHATIN**, 8. **MAFTUHI**, 9. **IDA NOFIATI**, 10. **YEVI YULITA SARI**, 11. **MITA PUSPITA**, 12. **FITRI INDRIAN SARI**, 13. **ISTIKOMAH**, 14. **ERIK ISKANDAR**, 15. **AGUS SUPRIYANTO**, 16. **ARIFIN**, 17. **IMAM AWALUDIN**, 18. **ABAS BASRI**, 19. **MARGONO**, 20. **NANA MARYANA**, 21. **INDRA SUMIRAT**, 22. **MAHMURI**, 23. **SUGIANTO**, 24. **TOPAN SUGIANTO**, 25. **FIRMAN DANI**, 26. **ANTON PRINANTO**, 27. **IRWAN MAULANA**, 28. **SUANDI**, 29. **DAHLAN**, 30. **SURADI**, 31. **PUJI**, 32. **EMPIR SUPIRMAN**,

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017



33. ADE SUNANDAR, 34. ANDRI SOFYAN, 35. PONIMAN HADI, 36. MUHAMAD NAWAWI, 37. HIMAWAN SUTANTO, 38. MAMAN SYAHMAN, 39. AHMAD RIDWAN, 40. MOMO SURYANA, 41. ROHANI, 42. IRWANTO, 43. AGUS SETIAWAN, 44. HERMAWAN, 45. AHMAD ZAENI, 46. ROBBI AJWAR, 47. TRIYONO, 48. PURWATI, 49. KIKI NOFRITA, 50. MEDIAN PUSPITA SARI, 51. SLAMET ISNANDAR, 52. HADIANTO, 53. M.JEPRI, 54. ERNA LISNAWATI, 55. MONA ERNAWATY SIMANJUNTAK, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 1529 K/Pdt.Sus-PHI/2017